



NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DAN
PONDOK PESANTREN HIDAYATUL MUBTADIIN
TENTANG

PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN MAGELANG BERUPA KENDARAAN RODA EMPAT TAHUN 2024

NOMOR : 019.5 / 09 / 23 / 2024
NOMOR : 157/PP HM/1/2024

Pada hari ini Kamis tanggal Dua puluh lima bulan Januari tahun Dua ribu puluh empat (25-01-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. ZAENAL ARIFIN : Bupati Magelang, berkedudukan di Kota Mungkid, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 59, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-7742 tanggal 28 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Magelang Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. UMAR SHAHID : Pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

7. Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/18/KEP/23/2024 tanggal 24 Januari 2024 tentang Penetapan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Roda Empat Menjadi Objek Hibah Kepada Pondok Pesantren Hidayatul Muhtadiin Tahun 2024;
8. Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/19/KEP/23/2024 tanggal 24 Januari 2024 tentang Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Roda Empat Kepada Pondok Pesantren Hidayatul Muhtadiin Tahun 2024.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan NPHD Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Magelang Berupa Kendaraan Roda Empat Tahun 2024, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud NPHD ini adalah pemberian hibah Barang Milik Daerah untuk penguatan kelembagaan Pondok Pesantren Hidayatul Muhtadiin dalam upaya peningkatan kehidupan agama masyarakat di Kecamatan Salaman.
- (2) Tujuan NPHD ini adalah untuk dipergunakan sebagai sarana operasional Pondok Pesantren Hidayatul Muhtadiin selaku lembaga Pendidikan agama.

Pasal 2

OBJEK HIBAH

Objek NPHD ini adalah Kendaraan Roda Empat dengan nilai perolehan seluruhnya sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) sebagaimana rincian terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NPHD ini.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup NPHD ini adalah pelaksanaan hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Magelang berupa Kendaraan Roda Empat.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KESATU menyerahkan hibah barang kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima hibah barang dari PIHAK KESATU berupa Kendaraan Roda Empat.
- (2) Penyerahan hibah daerah dilakukan setelah persyaratan dilengkapi sesuai ketentuan.

- (3) Penyerahan hibah daerah dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima.
- (4) Dengan telah ditandatanganinya serah terima hibah maka tanggung jawab dan kewajiban beralih kepada PIHAK KEDUA.
- (5) PIHAK KEDUA setelah menerima hibah daerah dari PIHAK KESATU, segera mencatat sebagai aset PIHAK KEDUA dan menggunakan sesuai dengan peruntukan hibah.
- (6) Pemberian hibah barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Inventaris Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Magelang.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan hibah.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban segera menyerahkan objek hibah dan menghapus Barang Milik Daerah yang dihibahkan dari daftar barang PIHAK KESATU.
- (3) PIHAK KEDUA berhak menggunakan barang hibah daerah dari PIHAK KESATU.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban :
 - a. mencatat objek hibah sebagai aset PIHAK KEDUA;
 - b. menggunakan objek hibah sesuai peruntukan;
 - c. memelihara dan mengamankan obyek hibah; dan
 - d. tidak menjual obyek hibah.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan NPHD ini dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan NPHD ini maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8

KEADAAN MEMAKSA/*FORCE MAJEURE*

- (1) Tidak dilaksanakan atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan NPHD ini oleh salah satu PIHAK atau PARA PIHAK tidak termasuk sebagai pelanggaran atas NPHD apabila hal tersebut disebabkan oleh adanya *force majeure* (keadaan memaksa).
- (2) Yang termasuk sebagai *force majeure* adalah kejadian-kejadian yang dengan daya upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh PIHAK

yang mengalami dan yang secara langsung berpengaruh kepada pelaksanaan ketentuan NPHD ini, yakni peristiwa-peristiwa termasuk namun tidak terbatas pada :

- a. bencana alam/wabah penyakit;
- b. pemberontakan/huru-hara/perang;
- c. kebakaran;
- d. sabotase;
- e. pemogokan umum;
- f. Kebijakan Pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya NPHD ini.

- (3) PIHAK yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan *force majeure* tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak mulainya kejadian tersebut.
- (4) Kelalaian atau keterlambatan PIHAK yang terkena *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai *force majeure*.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat *force majeure* tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 9

PERJANJIAN TAMBAHAN/ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam NPHD ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NPHD ini.

Demikian NPHD ini dibuat dan ditandatangani di Kota Mungkid pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



LAMPIRAN
NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG DAN
PONDOK PESANTREN HIDAYATUL MUBTADIIN
NOMOR: 019.6 / 09 / 23 / 2024
TENTANG PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK
DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN
MAGELANG BERUPA KENDARAAN RODA
EMPAT TAHUN 2024

DATA OBJEK HIBAH BARANG MILIK DAERAH

No	Jenis Barang	Kode Barang	Kode Register	Spesifikasi/Identitas Teknis	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Peruntukan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kendaraan Roda Empat	12.01.33.08.050201 .00001.00000.1988- 1.3.2.02.01.01.003	000001	Jenis : Kendaraan Roda Empat Merk : Toyota Type : Kijang Nomor Rangka : MHF31KF52 00042141 Nomor Mesin : 7K-0088315 Nomor Kendaraan : AA 9502 DK	1996	38.000.000	Operasional Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin

PIHAK KEDUA



UMAR SHAHID

PIHAK KESATU



ZAENAL ARIFIN